

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 11 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Clara Brigitta¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: clarabrgtt@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: clarabrgtt@gmail.com

Abstract: *Everyone has the opportunity to have a relationship with a person of the opposite gender, which can ultimately lead to marriage. Marriages must be based on legal regulations, but over time, marriages between men and women of different religions may occur. This is called interfaith marriage. This marriage consists of a man and a woman who want to form a family or household with different religions. Couples who marry people of different religions often face their own challenges. They must find a way to respect and understand each other's beliefs while complying with the country's rules. Marriages of different religions also exist in many places, both in cities and in rural areas, because Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that (1) "Marriage is valid, if it is carried out according to the law each religion and belief." (2) Every marriage is recorded according to the applicable laws, so that marriages can be carried out in accordance with their respective religions and beliefs. The court judge must make a decision to legalize interfaith marriages. Circular Letter (SE) from the Chairman of the Supreme Court 2/2023 was issued on 17 July 2023 to help judges decide cases of registering marriages between people of different religions. This means that SE is the standard if a couple requests an interfaith marriage.*

Keyword: *Marriage Law; Marriage, Different Religions.*

Abstrak: Setiap orang memiliki peluang untuk menjalin hubungan dengan orang berjenis kelamin yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pernikahan. Perkawinan harus didasarkan pada peraturan hukum, tetapi seiring waktu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari agama yang berbeda dapat terjadi. Ini disebut perkawinan beda agama sendiri. Perkawinan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk keluarga atau rumah tangga dengan agama yang berbeda. Pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda agama seringkali menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus menemukan cara untuk menghormati dan memahami keyakinan masing-masing sambil mematuhi aturan negara. Pernikahan yang berbeda agama juga ada di banyak tempat, baik di kota maupun di pedesaan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." (2) Setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hakim pengadilan harus membuat keputusan untuk mengesahkan perkawinan beda agama. Surat Edaran (SE) Ketua MA 2/2023 dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 untuk membantu hakim memutuskan kasus pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Artinya, SE adalah standar jika pasangan meminta perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Hukum Pernikahan; Pernikahan, Beda Agama.

PENDAHULUAN

Kedua belah pihak yang menikah berkomitmen untuk membina rumah tangga yang sukacita, selaras, sejahtera, saling membantu, dan melengkapi satu sama lain. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang valid yang diakui baik oleh agama maupun negara, tetapi banyak perkawinan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Perkawinan beda agama terjadi ketika kedua pihak tidak menganut agama yang sama. Ini karena Indonesia mengakui lima agama, terdapat sinkronisasi sosial antara orang yang tidak memiliki agama yang sama. Pasangan yang berbeda agama sering kali harus menempuh jalan yang lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan legal dari negara dan menghadapi berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi ritual keagamaan ataupun norma sosial, dalam menghadapi tantangan tersebut. Pasangan dengan agama berbeda memerlukan toleransi dan pemahaman untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Perkawinan orang yang berbeda agama masih dianggap tidak masuk akal atau terlanggar oleh masyarakat umum dan tidak melihat manfaatnya. Hidup seseorang terdiri dari perkawinan. Bagi seorang muslim yang tinggal di negara dengan masyarakatnya yang heterogen, pasti sukar untuk pasif dalam berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, hampir selalu ada kemungkinan bahwa wanita atau pria muslim tertarik pada orang yang tidak menganut agama yang berbeda, yang pada gilirannya mengarah pada perkawinan. Seringkali, hal-hal seperti ini menimbulkan ketegangan dan ketidaksepakatan di masyarakat. Karena masalah budaya, agama, dan kepercayaan yang muncul setelah perkawinan, adalah sulit untuk menyatukan dua keluarga. Perkawinan yang terjadi pada pasangan yang berbeda agama dapat menghasilkan keharmonisan agama di balik kesulitan ini. Perkawinan orang yang berbeda agama sering menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan di masyarakat, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara agama. Pasangan dari agama yang berbeda dapat menjadi contoh bagaimana harmoni dan toleransi dapat terwujud dengan menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul. Sikap toleran terhadap kepatuhan beragama berkembang dari lingkup kecil yang disebut keluarga dan berkembang menjadi lebih luas, seperti keteraturan agama dalam bermasyarakat.

Pasangan yang berbagi keyakinan sering kali harus berkomunikasi lebih bebas dan mencari kompromi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, mendidik anak, dan merayakan hari raya. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan terbuka. Pasangan ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis dengan menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Ketika sikap ini disebarkan ke keluarga besar dan komunitas lokal, konflik agama dapat dihindari dan kolaborasi dan saling menghormati digantikan. Pasangan yang berbeda agama berhasil menjaga keharmonisan di rumah mereka menjadi model bagi masyarakat luas, menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi jembatan untuk saling memahami dan memperkaya kehidupan bersama.

Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan 1974. Ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Perkawinan 1974. Sekarang berlaku secara formal, undang-undang tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi karena undang-undang perkawinan memberikan asas dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.¹ Dalam kasus di mana seorang pria dan seorang wanita yang memiliki agama yang berbeda menikah tetapi masing-masing mempertahankan agamanya sendiri, meskipun mereka memiliki kiblat yang sama tetapi berbeda dalam menjalankan upacara agama dan kepercayaan mereka.²

Selain itu, pasangan yang berbeda agama seringkali menghadapi berbagai masalah hukum dan administratif, seperti pencatatan pernikahan, mengelola akta kelahiran anak, dan hak waris, yang semuanya memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka harus mengatasi dinamika sosial yang rumit, seperti tekanan dari lingkungan mereka dan adat istiadat yang mungkin tidak mendukung perkawinan antar agama. Oleh karena itu, untuk memastikan hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri dan warga negara tetap dilindungi dan dihormati, selain komitmen pribadi, juga diperlukan kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah.

Pasangan dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dengan berkonsultasi dengan ahli hukum dan tokoh agama serta mengikuti konseling pranikah. Organisasi keagamaan dan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membantu pasangan menavigasi kesulitan yang ada dengan memberikan dukungan dan bimbingan, baik dalam bentuk penyuluhan sosial maupun bimbingan hukum. Pasangan beda agama dapat membangun kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghormati, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihargai oleh masyarakat luas dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai. Upaya proaktif ini memperkuat ikatan pernikahan mereka dan meningkatkan kohesi sosial di masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Untuk memenuhi syarat administrasi, pencatatan perkawinan sangat penting untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya sebagai bukti adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut diatur oleh Pasal 100 dan 101 KUHPerdara Pasal 100 menyatakan bahwa akta perkawinan yang terdaftar dalam catatan sipil merupakan bukti adanya perkawinan. Namun, Pasal 101 KUHPerdara membuat pengecualian: dalam kasus di mana akta perkawinan tidak terdaftar atau hilang, penetapan ke pengadilan dapat digunakan untuk mendapatkan bukti adanya perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi yang sah dan diakui oleh negara sangat penting untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan seseorang selain berfungsi sebagai bukti sah pernikahan.

Ini termasuk hak-hak hukum seperti hak warisan, hak asuh anak, dan hak asuransi. Pasangan dapat menghadapi berbagai masalah jika tidak memiliki akta perkawinan yang sah, terutama dalam hal mengikuti peraturan kependudukan dan persyaratan hukum lainnya. Oleh karena itu, pasangan sangat disarankan untuk mencatat perkawinan mereka secara resmi untuk menghindari masalah dan perselisihan di masa depan, meskipun ada pengecualian yang memungkinkan pengadilan untuk menetapkan perkawinan sebagai bukti. Selain itu, pencatatan perkawinan juga membantu menyimpan statistik kependudukan yang akurat;

¹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16

² Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam), Reflika Aditama, Bandung, hlm 46.

statistik ini sangat penting untuk kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Pencatatan perkawinan adalah komponen penting dari sistem hukum dan sosial yang melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri serta keturunan mereka. Ini lebih dari sekadar formalitas administratif.

Pasangan yang memiliki dokumen resmi dapat tinggal bersama di negara lain yang mungkin memiliki batasan ketat terhadap pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi. Ini termasuk hak mereka untuk membuat keputusan medis, mendapatkan tunjangan sosial, dan tinggal bersama. Selain itu, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan, akta perkawinan orang tua mereka memberikan jaminan hukum yang kuat mengenai hak mereka atas nama belakang, status hukum, dan akses ke berbagai fasilitas publik. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjamin pasangan dan anak-anak mereka aman dan stabil secara hukum, dan memastikan bahwa data kependudukan yang akurat dan dapat diandalkan diperlukan untuk pertumbuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum Indonesia mengatur perkawinan beda agama.

Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jika kita ingin menikah tetapi beragama berbeda di Indonesia?
2. Apa masalah yang dihadapi pasangan yang tidak setuju agama jika mereka ingin menikah di Indonesia?

METODE

Penelitian Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian normatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, melihat undang-undang dan kondisi saat ini. Metode penelitian deskriptif mempelajari masalah dan situasi masyarakat tertentu. Ini mencakup hubungan, kegiatan, sikap, dan pandangan, serta proses dan efek dari fenomena. Dengan menggunakan metodologi deskriptif ini, penelitian normatif berpusat pada meninjau situasi dan undang-undang terbaru untuk memahami bagaimana peraturan diterapkan dan berdampak pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang harus dilakukan jika Anda ingin menikah dengan agama yang berbeda di Indonesia?

Perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Perubahan UUP tahun 1974, adalah peristiwa yang cukup signifikan atau penting yang terjadi dalam kehidupan manusia karena memungkinkan kedua calon mempelai untuk membangun hubungan yang lebih erat dan mewujudkan rumah tangga yang penuh sukacita, selaras, dan mengasihi. Selain itu, perkawinan selalu dianggap suci karena hubungannya yang erat dengan aturan agama yang mengatur perkawinan. Dengan demikian, masalah perkawinan kontemporer, seperti perkawinan campuran, perkawinan kontrak, dan perkawinan beda agama, berhubungan satu sama lain. Menikah dengan agama yang berbeda di Indonesia adalah fenomena yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum.

Di tengah semua komplikasi ini, penting untuk diingat bahwa Indonesia mengakui kebebasan beragama dan keragaman budaya. Meskipun undang-undang tentang perkawinan mengatur perkawinan berdasarkan agama yang sama, pasangan yang berbeda agama dapat menikah, dengan beberapa persyaratan. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membuat sistem hukum yang toleran dan memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan dan prinsip mereka. Menikah dengan agama yang berbeda, bagaimanapun, seringkali menyebabkan berbagai masalah, terutama dalam hal administrasi dan hukum. Proses pencatatan perkawinan beda agama bisa rumit, memerlukan persetujuan tambahan,

dan mengharuskan pasangan untuk mendapatkan izin dari kantor urusan agama setempat. Selain itu, pengaturan hak-hak pasangan dan anak-anak mereka juga dapat menyebabkan kerumitan hukum, terutama dalam hal hak asuh, warisan, dan kewarganegaraan. Karena itu, pasangan di Indonesia yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama harus mempersiapkan diri dengan baik, mencari informasi yang akurat, dan mempertimbangkan semua kemungkinan.

Perkawinan antara sepasang wanita dan pria dari agama yang berbeda tunduk pada hukum yang berbeda. Pada dasarnya, hukum perkawinan tidak mengatur secara khusus perkawinan pasangan yang berbeda agama, terutama di Indonesia. Jadi, ada kekosongan hukum di dalamnya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974, perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan seseorang. Oleh karena itu, undang-undang ini sepenuhnya menganut agama yang berbeda. Perkawinan dianggap tidak sah di Indonesia jika agama kedua belah pihak berbeda. Sebagai contoh, perkawinan antara orang yang berbeda agama dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang ditentukan menurut ajaran agama Kristen. Begitu juga, perkawinan campuran dilarang keras dalam agama Islam karena dianggap melanggar aturan agama. Perkawinan bukanlah hubungan perdata, menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya. Agama adalah bagian penting dari pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing terpenuhi. Ditambah lagi, salah satu larangan yang ditetapkan untuk perkawinan dilanggar atau perkawinan tidak sah jika dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini diperkuat oleh Surat Edaran (SE) Ketua MA 2/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023, yang memerintahkan hakim untuk menangani kasus permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Artinya, SE adalah standar jika pasangan yang berbeda agama meminta perkawinan, dengan beberapa alasan, seperti: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendeklarasikan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tertentu. Pengadilan menolak permohonan terkait pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan. Ada banyak alasan untuk menolak ini, seperti ketidaksesuaian dengan norma agama atau persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi. Ini menunjukkan betapa sulitnya menangani perkawinan beda agama di Indonesia, di mana perbedaan agama terus menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan dan pengakuan pihak berwenang atas perkawinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang ingin menikah dengan agama yang berbeda untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan bantuan hukum yang tepat untuk memahami hak-hak mereka dan prosedur yang diperlukan dalam hukum perkawinan Indonesia.

Perkawinan beda agama dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Karena keanekaragaman agama dan suku yang ada di Indonesia, berbagai macam budaya hidup dalam bermasyarakat.
2. Latar belakang orang tua: Banyak pasangan menikah dengan orang yang tidak setuju dengan agamanya.
3. Banyak orang tua tidak mengajarkan agama kepada anak-anaknya sedini mungkin. Akibatnya, anak-anak tidak mempermasalahkan agama yang mereka anut ketika mereka dewasa.
4. Ketika orang tua masih mencari pasangan untuk anak mereka, kebebasan memilih pasangan tidak lagi menjadi masalah di zaman Siti Nurbaya. Kebebasan memungkinkan banyak orang untuk menunjukkan cinta mereka kepada pasangan yang berbeda agama.

5. Dengan melibatkan remaja Indonesia dalam interaksi sosial dengan remaja dari negara lain. Karena globalisasi, perkawinan antar agama dipengaruhi atau didorong oleh berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama, dan latar belakang.³

Pengaruh-pengaruh ini menunjukkan dinamika sosial yang rumit di masyarakat Indonesia yang terus berubah. Keanekaragaman agama dan budaya meningkatkan kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama di lingkungan di mana interaksi antar kelompok yang berbeda menjadi hal yang biasa. Pasangan yang orang tuanya tidak setuju tentang perbedaan agama mereka seringkali merasa tertekan. Namun, hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbicara dan memahami satu sama lain dengan lebih baik antar generasi. Karena banyak orang tidak diberi pendidikan agama sejak kecil, mereka menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan agama dan tidak lagi menjadi penghalang utama dalam memilih pasangan hidup.

Sebagai negara yang berdasarkan sosial atau material, Indonesia mempertahankan prinsip yang melindungi hak-hak manusia. Perlindungan HAM ini berlaku untuk semua orang, seperti yang dinyatakan dalam ayat (3) Pasal 3 Undang-undang HAM. Setiap penghalang, pelecehan, atau pengucilan yang didasari oleh perbedaan manusia karena agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, kelompok sosial lainnya, atau agama dianggap diskriminasi. Agar kehidupan masyarakat dapat berkembang, HAM harus diprioritaskan. Hak asasi manusia ini dikondisikan oleh masyarakat daripada merupakan prinsip umum yang berakar pada keadaan individu. Pengorbanan untuk melindungi hak asasi manusia bukan hanya terbatas pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tersebut; perjuangan ini juga melibatkan usaha kesadaran untuk memperbaiki dan menghilangkan situasi yang secara substansial menghalangi hak-hak manusia. Indonesia harus mengambil tindakan nyata untuk mengatasi diskriminasi dalam berbagai bentuk agar prinsip perlindungan hak asasi manusia terpenuhi. Upaya ini mencakup undang-undang yang tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghormatan perbedaan. Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya dan norma sosial di Indonesia karena pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung penghormatan terhadap HAM.

Perlindungan hak asasi manusia juga perlu diperkuat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang adil. Akses yang sama ke layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan adalah bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat akan lebih mampu menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang, tanpa kecuali, dengan menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung. Oleh karena itu, melindungi hak asasi manusia bukanlah hanya tugas hukum; itu juga merupakan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap orang. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia dan menghilangkan diskriminasi dari kehidupan masyarakatnya.

Salah satu jenis diskriminasi agama adalah menolak pencatatan perkawinan pasangan yang berbeda agama. Persyaratan UUP 1974 tidak menjelaskan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Undang-undang harus melarang perkawinan beda agama. Karena agama berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan, undang-undang tidak dapat secara tidak langsung mengatur agama. Selain melanggar hak asasi manusia, penolakan pencatatan tersebut juga mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Banyak pasangan terpaksa mencari cara lain, seperti menikah di luar negeri atau meminta pengadilan

³ H.M . Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 120-121

untuk melegalkan pernikahan mereka, yang sering kali memerlukan banyak waktu dan biaya. Selain itu, peraturan yang tidak jelas ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya tanpa mempertimbangkan agama mereka.

Situasi ini menimbulkan kesenjangan hukum yang merugikan dan menambah beban administratif bagi pasangan yang hanya ingin mengakui cinta dan komitmen mereka secara hukum. Penolakan pencatatan pernikahan mengancam stabilitas sosial dengan memupuk rasa ketidakadilan selain menghalangi akses mereka terhadap hak-hak legal seperti hak warisan, hak asuh anak, dan hak asuransi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi undang-undang perkawinan untuk memastikan bahwa setiap pasangan, terlepas dari agama mereka, dapat menikah dan mendapatkan pengakuan hukum tanpa menghadapi diskriminasi atau prosedur yang rumit. Langkah ini akan mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan serta membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan adil.

Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendeklarasikan perkawinan campuran sebagai berikut: perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing; dan perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Asing yang tinggal di luar negeri. Karena melibatkan dua yurisdiksi yang berbeda, perkawinan campuran memerlukan perhatian khusus dari segi administrasi dan legalitas. Pencatatan perkawinan campuran seringkali lebih sulit dan membutuhkan banyak dokumen tambahan, seperti surat izin dari pihak berwenang di negara asal salah satu pasangan dan bukti status kewarganegaraan mereka.

Untuk menghindari keraguan hukum yang disebabkan oleh pengakuan perkawinan campuran, pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas dan rinci tentang prosedur yang harus diikuti dan persyaratan yang harus ditaati oleh pasangan tersebut. Peraturan ini harus mengatur hak-hak dan kewajiban pasangan, status kewarganegaraan mereka, dan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 1974 tetap berlaku dalam hal pelaksanaan perkawinan beda agama dalam konteks hak asasi manusia. Namun, orang-orang dari berbagai agama berbeda-beda tentang hukum perkawinan. Akibatnya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk membuat perkawinan yang berbeda agama lebih jelas bagi masyarakat, terutama di Indonesia, ingin tahu apakah ada undang-undang yang mengaturnya. Pada akhirnya, pasangan harus mencari cara lain untuk mendapatkan pengakuan hukum karena beberapa komunitas agama mungkin terus menolak untuk mengakui atau memberkati perkawinan yang berbeda agama. Diharapkan revisi undang-undang ini akan membuat jembatan hukum yang lebih inklusif yang menghormati kebebasan beragama dan hak asasi manusia sambil mempertahankan sensitivitas agama di masyarakat.

Kerugian apa yang dihadapi pasangan yang berbeda agama saat menikah di Indonesia?

Pasangan agama yang berbeda di Indonesia menghadapi berbagai kerugian sosial dan hukum. Salah satu masalah utama adalah penolakan pencatatan perkawinan secara resmi di catatan sipil karena undang-undang yang tidak mengakui atau mendukung perkawinan beda agama. Akibatnya, pernikahan mereka tidak diakui secara hukum dan mereka tidak memiliki akta nikah yang sah. Akibatnya, pasangan ini tidak dapat menikmati hak-hak yang terkait dengan pernikahan seperti hak warisan, asuransi, properti bersama, dan hak asuh anak, yang dapat menimbulkan masalah besar jika salah satu pasangan meninggal atau terjadi perceraian. Selain itu, mereka mungkin harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan hakim, yang memerlukan banyak waktu dan biaya, termasuk biaya pengacara dan pengadilan.

Hukum perkawinan Indonesia diatur oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan UUPA tahun 1974. Perkawinan antara

agama diatur oleh salah satu dari dua undang-undang berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini tidak secara eksplisit melarang perkawinan di luar hukum agama atau kepercayaan tertentu. Beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal ini, seperti:

1. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Perkawinan 1974."
2. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang Wanita karena keadaan tertentu."
 - a. Karena wanita itu masih dalam perkawinan dengan pria lain;
 - b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah bersama seorang pria
 - c. Seorang Wanita yang tidak menganut keyakinan Islam.

Setiap perkawinan yang dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut. Dalam hal agama tertentu, hukum Indonesia harus diterapkan, dan melaksanakan perkawinan antar agama melanggar hukum yang berlaku. Karena hanya perkawinan antara warga negara yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan, perkawinan campuran beda agama tidak termasuk dalam hukum nasional Indonesia. Penulis berpendapat bahwa calon mempelai harus meminta keputusan hakim jika mereka ingin menikah dengan orang yang berbeda keyakinannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Indonesia tidak secara tegas mengakui perkawinan beda agama, yang mengakibatkan pasangan yang ingin menikah harus mencari cara lain untuk melegalkan perkawinan mereka. Salah satu cara adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dispensasi atau penetapan hakim. Penetapan hakim akan memberikan dasar hukum untuk mencatat perkawinan mereka di catatan sipil, sehingga negara dapat mengakui perkawinan mereka secara sah. Hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka dilindungi melalui proses ini, meskipun memerlukan waktu dan biaya. Selain itu, pasangan harus mempersiapkan diri untuk berbagai kesulitan sosial dan administratif yang mungkin muncul sebagai hasil dari perbedaan agama, seperti penerimaan dari keluarga besar dan komunitas mereka. Oleh karena itu, meminta keputusan hakim bukan hanya tindakan formal, tetapi juga untuk menjamin bahwa pernikahan mereka tetap legal di Indonesia.

Pasangan sejatinya memanfaatkan proses ini untuk mengatasi masalah yang muncul karena perbedaan keyakinan, seperti akses ke hak-hak seperti hak asuh anak, tunjangan sosial, dan warisan. Pasangan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dan dapat menjalani kehidupan pernikahan mereka tanpa khawatir tentang status hukum mereka. Keputusan hakim juga dapat memberikan rasa aman dan keamanan bagi pasangan dan anak-anak mereka, karena mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang diakui dan didukung oleh hukum negara. Akibatnya, tindakan ini tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk memperkuat hubungan keluarga dan membangun fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengatur perkawinan yang berdasarkan agama berbeda. Ini menyebabkan masyarakat tidak selaras. Pengadilan harus mengatur perkawinan dengan perbedaan agama untuk memperoleh kepastian hukum. Kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat disebabkan oleh ketidakselarasan dalam hukum yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat, pemerintah, dan lembaga hukum harus melakukan tindakan nyata untuk mengatur perkawinan beda agama secara jelas dan transparan pada undang-undang perkawinan yang berlaku.

REFERENSI

- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16
- Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam), Reflika Aditama, Bandung, hlm 46.
- H.M . Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 120-121